



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl Perintis Kemerdekaan No 175 Km 14 Banyumanik, Semarang Telp (024)8660825, 8660826, Fax (024)8660884

Semarang, 26 Mei 2017

Nomor : 131 /S/XVIII.SMG/05/2017  
Lampiran : Tiga Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga  
TA 2016

Kepada Yth.  
Walikota Salatiga  
di

Salatiga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2016 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2016.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Piutang Lainnya Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kota Salatiga belum didukung dengan dokumen yang memadai;
- b. Pencatatan, pengamanan dan pemanfaatan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Salatiga kurang memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Salatiga antara lain agar:

- a. Direktur RSUD Kota Salatiga menginstruksikan Kepala Bagian Keuangan untuk segera melakukan rekonsiliasi dan membuat monitoring atas penagihan piutang serta membuat kebijakan internal RSUD yang mengatur tugas dari masing-masing bagian dan pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pencatatan, monitoring pengajuan dan pencairan tagihan serta pelaporan piutang;
- b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah merumuskan kembali *draft* Peraturan Daerah/Peraturan Walikota untuk melengkapi ketentuan tentang pencatatan, pengamanan dan pengelolaan aset/Barang Milik Daerah (BMD)

### 3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Kelebihan pembayaran atas beberapa pekerjaan Belanja Modal sebesar Rp230.204.123,78 dan terdapat pekerjaan yang belum dikenakan denda sebesar Rp1.292.051.577,00; dan
- b. Tarif RSUD Kota Salatiga belum didasarkan pada Pola Tarif Nasional Rumah Sakit.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Salatiga antara lain agar:

- a. Mengintruksikan Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan terkait agar lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan fisik dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait pengembalian kelebihan pembayaran penyelesaian denda keterlambatan; dan
- b. Meninjau kembali kebijakan terkait tarif pelayanan kesehatan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Nomor 47A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 47B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 47C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 masing-masing tanggal 19 Mei 2017.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah  
Kepala,  
  
**Kepala PERWAKILAN**  
  
**Hery Subowo, S.E., M.P.M., Ak., CIA., CFE., CA**  
NIP 197105071991031002

Tembusan

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kota Salatiga.